

## “Kajian Yuridis Akta Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.

---

**Ray Fanny**

**Dr.Hj.Sumiaty Ismail, SH., M.H.**

**Dr. Muhammad Sood, SH., M.Hum**

Program Pascasarjana Universitas Mataram,  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,  
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954  
Email: Rayfanny.sh@gmail.com

### **ABSTRAK**

---

Tujuan penelitian ini adalah berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai prinsip dan pengaturan tentang akta akad Hawalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan untuk menganalisis Bentuk dan Subtansi akta akad Hawalah antara Nasabah (Debitur) dengan Bank pada Perbankan Syariah Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari pertentangan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama: Terkait dengan Prinsip yang di gunakan dalam membuat akad hawalah adalah prinsip yang harus didasari dengan prinsip syariah dan aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Kedua: substansi hukumnya berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris berupa akta hawalah merupakan produk hukum akad hawalah.

Kata Kunci : Prinsip dan Pengaturan Hawalah, Bentuk dan Subtansi Hawalah

### **ABSTRACT**

---

*The purpose of this research is to analyze and answer the issues concerning the principles and the regulation on the deed of Hawalah based on Law Number 21 Year 2008 concerning sharia banking and to analyze the forms and substances of deeds between the Borrowers and the Banks on Sharia Banking. This study is qualified as normative legal research departing from the conflict of norms. Sources of legal material of this study were obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that First: Associated with Principles in use in making akad hawalah is a principle that must be based on sharia principles and rules based on Al-Qur'an and Hadith. Second: the legal substance relating to the authentic deed made by Notary in the form of a hawalah contract is a legal product of the hawalah contract.*

**Keywords:** Principles and Arrangements Hawalah, Form and Subtansi Hawalah

## A. PENDAHULUAN

Kebutuhan jasa Perbankan dewasa ini, semakin hari semakin meningkat, hal ini seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan dalam berbagai sektor terutama di bidang perekonomian. Sebagaimana diketahui di Indonesia secara umum prinsip perbankan terdapat dua jenis yaitu terdiri dari prinsip perbankan Konvensional (bank umum) dan prinsip Syariah. Fungsi utama dari suatu lembaga keuangan adalah menjalankan suatu Kegiatan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga melahirkan hubungan hukum yang bersifat Perdata antara Bank dan Nasabahnya.

Menurut Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa:

“Fungsi perbankan sebagai salah satu norma hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Hukum Perdata. Sebagai sub-sistem Hukum Perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan Hukum Perdata. Hubungan Hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk yaitu *Pertama*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana disebut dengan perjanjian simpanan, *kedua*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank”.<sup>1</sup>

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa sistem keuangan di Indonesia adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peranan utama dalam menyediakan fasilitas di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya.

Pada dasarnya sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk beluk

perekonomian dalam bidang keuangan. Sistem keuangan pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan kegiatan utamanya dibidang perbankan dalam menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut Afzalurrahman “Ins-titusi keuangan mempunyai peranan yang sangat penting karena melalui institusi ini potensi yang ada dalam masyarakat dapat meningkatkan pada suatu kegiatan yang bersifat produktif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan”.<sup>2</sup> Tanpa menggunakan suatu sistem perbankan yang baik, kehidupan modern tidak mungkin akan tercipta ataupun akan terlaksana.”<sup>3</sup>

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak dibidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan mengenai fungsi perbankan syariah di Indonesia adalah Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari ketentuan ini terjabarkan dengan jelas bank syariah sebagai perantara pemindahan dana masyarakat dari unit surplus ke unit defisit.

Selain itu khususnya untuk perbankan syariah, selain menjalankan fungsi bisnis sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, perbankan syariah dimungkinkan juga untuk menjalankan fungsi sosial sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan dalam Pasal 4 menetapkan fungsi perbankan syariah yaitu :

<sup>1</sup> Djoni S Gazali & Rachmadi usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.36.

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 2.

<sup>3</sup> Afzalur Rahman, 1992, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, Hlm. 380.

1. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
2. Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat.
3. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*Nazhir*). Sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*Wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nur Melinda Lestari terkait dengan system perbankan syariah menyatakan bahwa :

“Selain memiliki fungsi di atas bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar”.<sup>4</sup>

Di dalam Perbankan syariah mengenal istilah prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>5</sup>

Tetapi ada juga beberapa produk jasa dalam perbankan syariah diantaranya *hawalah* yaitu pengambil alihan utang,

yang merupakan bagian dari kegiatan usaha bank umum syariah. Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 berbunyi "melakukan pengambil alihan hutang bertentangan dengan prinsip syariah".

Akad *Hawalah* adalah pengalihan hutang piutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib membayar atau menanggung beban utang piutang dari orang yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan (*muhal'alaih*). *Muhal'alaih* adalah orang atau pihak yang berkewajiban untuk membayar hutang piutang tersebut. Jadi *hawalah* adalah pengalihan piutang seorang Nasabah (*muhil*) kepada Pihak Bank Syariah (*Muhal'alaih*) dari seorang nasabah yang lain. *Hawalah* terjadi karena ketika Nasabah pertama (*muhil*) meminta kepada pihak Bank (*muhal'alaih*) untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual belinya.<sup>6</sup> Sedangkan di dalam bank konvensional mengenal istilah pengalihan hutang seperti *cessi*. Perjanjian Pemberian *cessi* adalah suatu perjanjian dimana orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada orang yang akan membayar hutangnya. Akad *Hawalah* dapat dibuat dalam dua bentuk yaitu secara notaril (oleh Notaris) dan dapat dibuat dibawah tangan.

Akad *hawalah* dapat dibuat secara Notaril atau secara otentik sehingga mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika Akta itu suatu waktu dibutuhkan sebagai alat bukti di muka sidang pengadilan. Akan tetapi dalam pembuatan akta tersebut terkadang pihak Notaris mengalami kebingungan dalam membuat akta akad *hawalah*, apakah Notaris dalam membuat akta tersebut tunduk kepada Undang-undang Jabatan Notaris ataukah Undang-undang Perbankan syariah. Bagi pihak Bank Syariah bahwa dalam pembuatan suatu

<sup>4</sup> Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Grafindo, Jakarta, Cetakan pertama, 2015, hlm.21.

<sup>5</sup> Achjar Ilyas, *Ekonomi dan Bank Syariah pada Millennium Ketiga*, (IAIN Press, Medan, 2002), hlm .8.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2009, Hal.278.

akta baik itu secara Notaril maupun dibuat dibawah tangan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Namun disisi lain Notaris dalam setiap pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan Bahwa” Akta autentik adalah akta yang menurut tata cara dan bentuknya berdasarkan Ketentuan undang-undang, di-buat dihadapan pejabat yang berwenang dimana akta itu dibuat”. Sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bah-wa Notaris adalah Pejabat Umum yang ber-wenang untuk membuat akta autentik me-nurut bentuk dan tatacaranya berdasarkan Undang-undang ini (UUJN).

Di dalam Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan yang dimaksud dengan *Hawalah* adalah transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dari ketentuan ini bahwa di dalam Akad *hawalah* ini terjadi pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang dari nasabah kepada pihak bank syariah. Sedangkan isi dari Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelas-kan mengenai Qard Al-Murabahah yang menengaskan kepada harga belinya, juga Pasal tersebut menjelaskan “bahwa Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih keuntungan yang disepakati”.

Jadi terkait dengan pembuatan Akad *hawalah* dalam klausulanya memuat juga unsur-unsur yang berkaitan dengan *Qard Al-Murabahah*, terkait hal itu Notaris selaku pejabat yang membuat akta akad *hawalah* memuat juga klausula mengenai *Qard Al-Murabahah*.

Mengenai pembuatan akta akad *hawalah*, yang memuat klausul mengenai

jangka waktu terhadap kelayakan penyaluran dana oleh Bank kepada Nasabah, adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha syariah (UUS) dengan Nasabah. Di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan “Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan im-balan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Dari penjelasan Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank syariah dan /atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima fasilitas.

Mengenai ketentuan di atas tidak secara jelas menentukan berapa lama jangka waktu yang diberikan jika atau Undang-Undang menentukan harus diikat dengan Hak tanggungan sehingga jangka waktu yang diberikan adalah jangka waktu panjang. Sedangkan untuk jaminan benda bergerak seperti surat-surat berharga baik berupa Giro, cek, beliyet maupun surat berharga lainnya biasanya diberikan jangka waktu yang pendek karena jaminan tersebut tidak bisa diikat hak tanggungannya. Na-mun yang menarik perhatian penulis dalam melakukan kajian ini adalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Umum Sya-riah sebagaimana diuraikan pada Pasal 19 ayat (1) huruf g yang berbunyi “melakukan pengambil alihan utang berdasarkan *akad hawalah* atau akad lain yang tidak berten-tangan dengan prinsip syariah”. Terkait dengan bunyi Pasal di atas tidak secara jelas menjelaskan mengenai akta lain yang manakah yang dapat dibuat untuk pengambil alihan utang ini, sedangkan di dalam Undang-Undang Perbankan syariah bahwa akta yang dibuat khusus untuk pengambil

alihan utang adalah hanya akta *akad hawalah*. Oleh karena itu menurut penulis ada kekaburan Norma yang mengatur mengenai hal ini.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka dalam kajian ini penulis mengangkat topik yang berjudul “Kajian Yuridis Akta Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.

## B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip dan pengaturan tentang akta akad *Hawalah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
2. Bagaimanakah Bentuk dan Substansi akta akad *Hawalah* antara Debitur dengan pihak Bank pada Perbankan Syariah?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### a. Tujuan Penelitian :

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis prinsip dan pengaturan tentang akta akad *Hawalah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis bentuk dan isi pada akta akad *Hawalah* antara pihak nasabah dengan pihak bank pada Perbankan Syariah.

### b. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis :

Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum, dan pengembangan terutama di bi-

dang syariah maupun Kenotariatan. Di samping itu dapat memberikan manfaat terhadap Bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan

n akta yang dibuat oleh Notaris berupa Akta Akad *Hawalah*.

#### 2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak terutama bagi para pihak yang hendak melakukan atau membuat akta akad *hawalah*, serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat pengguna pembiayaan akad *Hawalah* sesuai dengan prinsip syariah .

## D. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam melakukan penelitian. Menurut Soerjono Sukanto :

“metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk me-nambah pengetahuan manusia, maka me-tode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.”<sup>7</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Ada beberapa hal yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kajian dan penelitian ini, yaitu :

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 2005, hlm.4.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.11.

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penelitian hukum Normatif adalah “penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*).”<sup>9</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan kajian akta akad Hawalah dalam perbankan syariah di Indonesia.

### b. Pendekatan Masalah

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).<sup>10</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjukkan pada hal-hal universal yang di-abstraksikan dari hal-hal yang partikular.

### c. Jenis dan Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1993 tentang Perbankan.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, akta-akta notaris, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

### d. Teknik dan Penelusuran Bahan Hukum

Teknik dan atau penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisir Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

Studi kepustakaan bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan, melalui buku-buku literatur, bahan-bahan perkuliahan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### e. Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis preskriptif, sifat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Argumentasi di sini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 29.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 302.

<sup>11</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 134.

penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>12</sup>

## E. PEMBAHASAN

### 1. Prinsip dan Pengaturan Tentang Akta Akad Hawalah Berdasarkan Hukum Positif

#### a. Prinsip Akta Akad Hawalah Berdasarkan Hukum Positif

*Hawalah* atau *Hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya). Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah harus menggunakan Prinsip-prinsip yang berdasarkan Prinsip Syariah yaitu prinsip yang berlandaskan *Al-qur'an dan Hadist* yang terdiri dari Prinsip keadilan (*adalah*), Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*), Prinsip Kemaslhatan (*maslahah*), Prinsip Keseimbangan (*tawazun*) dan Prinsip Universalisme (*syumuliyah*).<sup>13</sup>

Dalam kaitan dengan itu prinsip akta akad *hawalah* juga sama dengan prinsip-prinsip perbankan syariah pada umumnya. Dalam hukum Islam dikenal untuk tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Imam bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw, bersabda,

مطل الغنى فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع

Artinya :“ Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Yang mampu atau kaya, terimalah hawalah itu.

Pada hadits tersebut, *Rasulullah* memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang mengawalahkan kepada orang kaya atau

mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang diawalahkan (*muh'al'alaih*). Dengan demikian haknya dapat terpenuhi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadits tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan (*muh'al*) menerima *hawalah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi, *sunnah* hukumnya menerima *hawalah* bagi *muh'al*.

Terdapat beberapa azas yang terkait dengan prinsip dalam akad syariah ini, yaitu yang terdiri, sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1) Azas Keadilan (*Al-Adalah*) :

Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Keadilan bagi pemberi *hawalah* dan penerima *hawalah* sama-sama berada pada porsi yang sama. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip kesamaan, meskipun keduanya berbeda.

Dalam Al-qur'an Surat Al-A'raf (7) ayat ;29 menyebutkan “Katakanlah : Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan” dan katakanlah “ luruskanlah mukamu (dirimu) disetiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali padaNya”.

#### 2) Azas Keseimbangan (*tawazun*):

Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor ril, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Keseimbangan antara pemberi *hawalah* dengan penerima *hawalah* sehingga tidak ada konflik diantara masing-masing pihak, tetapi justru terjadi perdamaian. Dalam hadits Nabi

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif d& Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Ceteakan Ke-III, 2015, hlm.184.

<sup>13</sup> Wiroso,.Produk Perbankan Syariah.LPFE Usakti,Jakarta

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.cit.* hlm.20.

yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Amir bin “auf menyebutkan “ *perdamaian dapat di-lakukan di antara kamum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang meng-haramkan yang halal atau menghalalkan yang haram* ”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hadits ini terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash syari’.<sup>16</sup> Pada prinsipnya Rukun hawalah (*zuhaaili, bmi*) menurut mazhab Hanafi Ijab dari *muhil* (yang berutang yang memindahkan utangnya) dan Qabul dari *muhal* (pemberi utang) dan *muhal`alaih* (yang menerima peminjaman) dengan lafazh tertentu yaitu istighat *hawalah*: ijab misalnya *muhil* berkata kepada dain (pemberi utang); saya pindahkan utangku kepada si fulan, dan qabul dari *muhal* dan *muhal`alaih*, misalnya salah seorang dari mereka mengatakan, saya terima atau saya ridhai, sebab harus adanya keridhaan *muhal`alaih* menurut mazhab Hanafi karena, *hawalah* adalah transaksi atasnya dengan peminjaman hak (utang) kepadanya, maka dia tidak sempurna kecuali dengan keridhaannya, karena dia yang akan bertanggung jawab atas utang, maka itu tidak harus kecuali dia memberi iltizam.

### 3) Azas Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyah*).

Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Fatwa Dewan syari’ah Nasional, Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000

<sup>16</sup> Rachmadin Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.281.

<sup>17</sup> Faturahman Djamil, *Op.Cit* hlm 22.

Sedangkan *ridha muhal*: maka ini harus, karena utang itu adalah haknya yang berada dalam tanggungan muhil, dan utang inilah yang berpindah dengan adanya *hawa-lah*, dan tanggungan juga bertingkat tingkat dalam pelaksanaannya langsung atau ditunda-tunda, karena itu harus ada *ridha*-nya, kalau tidak maka akan ada *mudha-rat*, dengan mengharuskan mengikuti orang yang tidak menepatinya.<sup>18</sup>

Dasar dari prinsip ini adalah sebagaimana terdapat dalam Al-qur’an Surat An-nisa (4:29)”

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnyanya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.

### 4) Azas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-shidiq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. Ali Imran (3):95). Allah berbicara benar dan memerintahkan untuk semua Muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab (33):70). Adapun bunyi kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

“katakanlah benarlah (apa yang difirmankan) Allah, maka ikutilah jalan agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musrik (QS. Ali Imran (3):95). Dan “hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (QS. Al-Ahzab (33):70)<sup>19</sup>

Dalam penerapan *Hawalah* ini di perlukan kejujuran dan kebenaran dari masing-masing pihak baik sebagai *muhil* (pemberi *Hawalah*) maupun kepada pihak

<sup>18</sup><http://khalkulbahri.blogspot.co.id/2014/01/prinsip-prinsip-jasa-perbankan-syariah.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, pukul 14:30 Wita.

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 24

yang menerima *Hawalah* (*Muhal'alaih*). Karena Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

#### 5) Azas Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Prinsip ini maksudnya adalah akad *hawalah* yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan mem-beratkan (*masyaqqah*). Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Tidak semua objek dalam pandangan Islam dapat dijadikan objek akad. Islam meng-haramkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafsadat*, se-perti jual beli benda-benda yang diharam-kan dan atau benda-benda yang tidak bermamfaat apalagi yang membahayakan. Dengan kata lain, barang atau usaha yang menjadi akad dibenarkan (*halal*).<sup>20</sup>

*Muhil*, Al-Qaduri juga mensyaratkan ridhanya: karena orang terhormat biasanya enggan untuk membebaskan kewajibannya kepada orang lain dia menyebutkan dalam *Azziyadat* dan ini pendapat pilihan menurut sebagian mereka; bahwa *hawalah* boleh walaupun tanpa keridhaannya, karena ko-mitmen dengan utang oleh *muhal'alaih* sama dengan transaksinya sendiri dalam hal ini *muhil* tidak mendapat *mudharat* bahkan dia mendapatkan manfaat; *Hanabilah* dan *Zhahiriyah* mengatakan: hanya disyaratkan ridha *muhil* saja.

### 2. Pengaturan Akad Hawalah Berdasarkan Hukum Positif

#### 1. Landasan Hukum.

Adapun landasan hukum mengenai *Hawalah* adalah berdasarkan Sunnah dan *Ijma* Ulama, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Sunnah

“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan aniaya (*dhalim*). Apabila utang itu dilimpah (*Hawalahkan*) kepada salah seorang di-antara kalian yang mampu, maka terimalah (*HR. Bukhari.*)”

“Barang siapa yang dialihkan utangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima pelimpahan itu (*HR. Ahmad Ibnu Hamdal*)”.

Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang mengutang-kan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *Hawalah* tersebut dan hendaklah ia mengikuti atau menagih kepada orang yang di hawalahkan sehingga dengan demikian haknya dapat di terpenuhi.

##### b. *Ijma'*

Berdasarkan hadist tersebut diatas para Ulama bersepakat bahwa transaksi *Hawalah* hukumnya mubah (boleh) kebolehan tersebut hanya pada utang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hawalah* adalah perpindahan utang jadi harus uang atau kewajiban finansial<sup>21</sup>

##### c. Pengaturan Menurut Hukum Positif

Yang terdiri dari :

1. Fatwa dewan Syariah Nasional
  - a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomer: 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 april 2000 tentang *hawalah*.
  - b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomer: 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 juni 2002 tentang pengalihan utang,
  - c) fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 mei 2007 tentang *hawalah bil Ujrah*.
  - d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/ IV/2000, diatur tentang

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.204.

<sup>21</sup> *Wabah, al Fiqh...*, hlm.163

ketentuan Umum dalam hawalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus ber-piutang, *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal* 'alaih, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *shighat* (*ijab-qabul*).
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal* dan *muhal* 'alaih.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- 6) Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal* 'alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada *muhal* 'alaih.
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/DSN-MUI/VI/2002, mengatur ketentuan umum tentang pengalihan utang, Yang dimaksud dengan: Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.
- f) Fatwa DSN No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujarah* sebagai berikut:
  - 1) *Hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*, yaitu *hawalah* dimana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal* 'alaih.
  - 2) Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal* 'alaih boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
  - 3) Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap, dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
  - 4) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
  - 5) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - 6) Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
  - 7) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
  - 8) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada *muhal* 'alaih.
  - 9) LKS yang melakukan akad *hawalah bil ujarah* boleh memberikan sebagian fee *hawalah* kepada *shahibul mal*.

## 2. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomer 07 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur Bunga Dan Bagi Hasil (*dual banking system*) yang dimana diatur dalam pasal 06 huruf l yang berbunyi "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah" maksud dari pasal diatas itu adalah terkait dengan anjak piutang yang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan yang dilakukan dengan cara pengambilalihan hutang atau pembelian piutang tersebut.
- b. Undang-Undang 7 Tahun 1993 tentang Perbankan yang dimana dalam pasal 6 huruf m yang berbunyi menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Terkait dengan bunyi pasal diatas tersebut mengenai perbankan yang terkait dengan pembiayaan yang

- di dasarkan atas dasar prinsip bagi hasil seperti halnya pengalihan hutang piutang dari si pembeli hutang kepada si penerima.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Beroperasi Secara Ganda (*dual system bank*) Pasal 1 ayat 13 tentang Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pe-nyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pem-biayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakahl*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kebijakan Moneter Yang Di-dasarkan Prinsip Syariah yang dimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Pem-biayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu ber-dasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan ter-sebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada pasal 19 ayat (1) huruf g yang berbunyi “melakukan pengambil alihan utang berdasarkan *akad hawa-lah* atau akad lain yang tidak berten-tangan dengan prinsip syariah.
  - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Pasal 1 angka 6 yang ber-bunyi “Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
  - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 tentang Bank Umum, yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip bank syariah. Di dalam Penje-lasan Pasal 3 Peraturan Bank Indo-nesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelas-kan yang dimaksud dengan *Hawalah* adalah transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
3. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan perhimpunan Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah.
  4. Ketentuan yang Mengatur Produk Dan Akad dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Khususnya Mengenai Hawalah.
- Di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana ke masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan dasar pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah maupun BPRS dapat me-lakukan kegiatan usaha pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat tersebut dilaku-kan dengan mempergunakan atau berdasar-kan akad yang berlaku dalam Hukum Islam, diantaranya, *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn*, dan *shart*.
- Dewan syariah nasional telah menge-luarkan beberapa fatwa berkenaan dengan produk dan akad sebagai mana dimaksud diatas dalam kegiatan pelayanan jasa per-

bankan syariah kepada masyarakat tersebut, diantaranya :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang waka-lah yang dimana dalam fatwa ini men-jelaskan mengenai ketentuan wakalah yaitu terdiri dari Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mere-ka dalam mengadakan kontrak (ak-ad) dan Wakalah dengan imbalan ber-sifat mengikat dan tidak boleh di-batalkan secara sepihak.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang ka-falah yang dimana dalam fatwanya menyatakan pernyataan ijab dan qa-bul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), juga dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatal-kan secara sepihak.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawa-lah yang dimana dalam fatwa ini.

## 2. Bentuk dan Substansi Akta Akad Hawalah Antara Nasabah dengan Bank pada Perbankan Syariah

### a. Bentuk Akad Hawalah

Terkait dengan bentuk akad *hawalah* atau pengalihan utang dapat dilihat dari segi dasar akad *hawalah* itu sendiri yaitu *Hawalah Mutlaqah* yang memiliki penger-tian sebagai transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan *Hawalah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang pi-utang) melalui transaksi pengalihan

utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*). Terkait dengan bentuk akad pelayanan jasa dalam bentuk pem-berian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah Mutlaqah* dan Akad *Hawa-lah Muqayyadah* berlaku persyaratan-per-syaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank yang bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawa-lah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 3) Bank wajib melakukan analisis atas ren-cana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keua-ngan (*Capital*), dan prospek usaha (*Con-dition*);
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pengalihan utang atas dasar *Hawalah*;
- 5) Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal
- 6) Bank menyediakan dana talangan (*Qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;
- 7) Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
- 8) Bank dapat mengenakan biaya adminis-trasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Selain dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk Pemberian jasa pengalihan utang yang berdasarkan akad *Hawalah Mutlaqah* ada juga pengalihan utang atas dasar akad *Hawalah Muqqayadah* yaitu

akad yang memiliki beberapa persyaratan sesuai dengan akad Hawalah Mutlaqah yang dimana dalam akad Hawalah Muqayyadah memiliki beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad *Hawalah Mutlaqah* sebagaimana dimaksud pada Angka 2, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g
- 2) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya Bank memiliki utang kepada nasabah.
- 3) Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada nasabah.

Berdasarkan bentuk akta sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui struktur aktanya, yang hampir sama dengan akta autentik pada umumnya, hanya saja terdapat perbedaan karena pada awal akta mencantumkan kalimat *bismillahirrahman-irrahim*...Pada kepala akta yang memuat judul akta, nomor akta, uraian mengenai jam, hari dan tanggal pembuatan akta, selain itu terdapat pula badan akta yang memuat komparisi yang menguraikan mengenai identitas dari para pihak yang membuat akta akad hawalah, terdapat juga substansi akta yang menjelaskan tentang tata cara pengalihan hutang, pembayaran, jangka waktu maupun janji-janji para pihak yang terkait. Sedangkan penutup akta memuat mengenai tempat pembuatan akta akad hawalah yang berisikan mengenai penandatanganan para penghadap, saksi dan Notaris.

Namun, dalam prakteknya akta akad hawalah memuat juga dua perbuatan hukum, seperti *qardh wal murabahah* dan fasilitas pembiayaan *hawalah*, hal ini sebagaimana diketahui pada contoh akta yang penulis sajikan pada halaman lampiran. Bentuk akta akad hawalah

tersebut didasar-kan pada aturan umum yang berlaku pada pejabat umum yang membuat akta tersebut yaitu pada Notaris. Hanya saja bahwa akta akad hawalah agak berbeda substansi akta sebagaimana akta autentik pada umumnya. Baik sutruktur dan substansi akta akad ha-walah tidak sama sebagaimana akta pengalihan utang yang dibuat oleh Notaris pada umumnya. Tujuan utama dibuatnya akta harus di dasarkan pada aturan atau cara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang adalah untuk keefektifitasannya dalam pelaksanaan. Berkaitan dengan efektifitas tersebut teori efektifitas hukum sangat erat sekali hubungannya dalam pelaksanaan tataran praktek yang berkaitan dengan pembuatan akta akad hawalah.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tin-dak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.<sup>3</sup> Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.<sup>22</sup>

## b. Substansi Akad Hawalah

Mengenai substansi pada akad hawalah atau pengalihan utang itu terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 12/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Hawalah* dan Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*. Dalam fatwa Nomer 12/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *Ha-walah* itu menyebutkan

<sup>22</sup> I Putu Kardhianto, Jurnal IUS/Hukum dan Keadilan, download.portalgaruda.org/article.php.article= 418931&val=8948&title= *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, pukul 11:35 wita.hlm.573.

tentang substansi akad hawalah yang harus ada dalam membuat akad hawalah itu adalah pertama Ru-kun hawalah yaitu (*muhil*) yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, (*muhal*) atau (*muhtal*), yakni orang berpiutang kepada (*muhil*, *muha'alaiih*), yakni orang yang berutang kepada (*muhil*) dan wajib membayar utang kepada (*muhtal*, *muhal bih*) yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat (ijab-qabul)*. dilakukan dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaiih*, Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas dan Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaiih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaiih*. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali rukun hiwalah ada enam:

1. Pihak pertama
2. Pihak kedua
3. Pihak ketiga
4. Ada hutang pihak pertama kepada pihak kedua
5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama
6. Ada *sighat* (pernyataan hiwalah)<sup>23</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang akad *Hawalah Bil Ujrah* yang menjadi substansi dalam membuat *Akad Hawalah* atau pengalihan Utang antara *muhil* dengan *muhal'alaiih* yang dimana dalam penjelasan akad tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *hawalah* atau pengalihan utang adalah pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak yang lain yang terdiri atas *hawalah Muqqayadah* dan *hawalah Muthlaqah*. *Hawalah Muqqayadah* adalah

*hawalah dimana muhil* adalah orang yang berutang kepada *Muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal'alaiih* sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Nomer 12/DSN-Mui/IV/2000 tentang *Hawalah*, *Hawalah Muthlaqah* adalah *Hawalah* dimana *Muhal* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *Muhal'alaiih*.

Terkait membuat akad *hawalah* itu sendiri harus memenuhi prosedur pembuatan akad *hawalah* itu sendiri yaitu:

- a) *Hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
- b) Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaiih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
- c) Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
- d) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- e) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
- f) *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- g) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- h) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaiih*.
- i) LKS yang melakukan akad *Hawalah bil Ujrah* boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*.

Di dalam substansi akta memuat juga mengenai perlakuan akutansi untuk transaksi antara *muhal'alaiih* dengan *muhil* setelah pengalihan utang sesuai dengan akad yang digunakan seperti terjadi pada transaksi atas pengakuan utang, pembayaran *ujrah* biaya transaksi dan penghentian pengakuan utang.

<sup>23</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.hlm 222.

Dalam klausula Akta akad *hawalah* telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan utang (*Hawalah*) dari Nasabah kepada Bank berupa utang yang dimiliki oleh Nasabah. Di samping itu memuat juga mengenai jumlah utang yang harus dibayar atau dilunasi oleh Bank dengan limit atau plafond sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak Nasabah dan bank.

## F. PENUTUP

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Prinsip akta akad *hawalah* berdasarkan Hukum Positif, di dasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dalam melakukan suatu akad syariah, prinsip yang paling utama diterapkan adalah adanya cakap dalam membuat suatu akad, tercapainya kesepakatan, objeknya yang halal bukan yang diharamkan, identitas para pihak yang jelas, alamat yang jelas, kejujuran dan amanah dalam membuat suatu akad, tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pada pembuat akad syariah dikenal beberapa azas yang dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu azas keadilan ('adl), azas keseimbangan (*tawazun*), azas keseimbangan antara pemberi hawalah dengan penerima hawalah sehingga tidak ada konflik diantara masing-masing pihak, tetapi justru terjadi perdamaian, azas kerelaan/konsensualisme (*Al-Ridhaiyah*), azas kejujuran dan kebenaran (*Ash-shidiq*), azas kemanfaatan (*Al-Manfaat*). Adapun pengaturan akad *hawalah*, yaitu itu diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang per-bank syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, di samping itu terdapat pengaturan lainnya yaitu berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dewan syariah Nasional).

2. Adapun bentuk akad *hawalah* atau pengalihan utang dapat dibuat dalam bentuk akta Notaril yang mengacu pada prinsip syariah dan dalam bentuk akta di bawah tangan, sedangkan substansi akta akad *hawalah* ialah memuat mengenai rukun *hawalah* yaitu (*muhil*) yakni orang yang berutang dan sekaligus ber-piutang, (*muhtal*) atau (*muhtal*), yakni orang berpiutang kepada (*muhil*, *muha'alaih*), yakni orang yang berutang kepada (*muhtal*) dan wajib membayar utang kepada (*muhtal*, *muhal bih*) yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (*ijab-qabul*). Dilakukan dengan perse-tujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*, Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas dan Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang ter-libat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992.
- Achjar Ilyas, *Ekonomi dan Bank Syariah Pada Millennium Ketiga*, (IAIN Press : Medan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Andi Offset, 2005.
- Djoni S Gazali & Rachmadi usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar grafika, Jakarta, 2012.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, CV. Diponegoro, Bandung, 1984.
- Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*. Yogyakarta. Genta Press, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Jundian, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah*, Malang. UIN-Malang Press. 2009.
- Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan bank Syariah*, Grafindo, Jakarta, Cetakan pertama, 2015,
- Poernomo Hadi Syaechul, *Dinamisasi Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Demak Press, Demak, 2002.
- Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta* (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II). 2006.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), 1999.
- Salim. H. S.(1), *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Edisi Kedua*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2015.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Yogyakarta: EKONISIA, 2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004,
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1982.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralih Hak atas Tanah*, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta, 2001.

Usman Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Cetakan ke I tahun 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

### Kamus/internet/eskopedia

Andita yuni santoso, dalam *Tesis, Pelaksanaan akad pembiayaan qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, [www.indo-tesis.com/teori-perjanjiandi](http://www.indo-tesis.com/teori-perjanjiandi) akses, pada tanggal 24 april 2017, pada pukul , 11.30 wita.

Damang,2013,diaksesdari:[http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah tangan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html),

pada hari kamis, tanggal 4 mei 2017, pukul 13.00 WITA.

Dalam Tesis Widiarso Hermitian, *Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya setelah berlaku Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*, Universitas Indonesia Bulan Juni 2012.

### Jurnal IUS

Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi, Jurnal IUS/Hukum dan Keadilan, [download.portalgaruda.org/article.php?article=418881&val=8948&title=Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan Per-bankan Dan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Ponsel Cimb Niaga](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=418881&val=8948&title=Perlindungan%20Konsumen%20Dalam%20Pemberian%20Jasa%20Layanan%20Per-bankan%20Dan%20Sistem%20Pembayaran%20Melalui%20Rekening%20Ponsel%20Cimb%20Niaga), diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, pukul 11:30 wita.

I Putu Kardhianto, Jurnal IUS/Hukum dan Keadilan, [download.portalgaruda.org/article.php?article=418931&val=8948&title=PenyidikanTindak Pidana Pencucian Uang](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=418931&val=8948&title=PenyidikanTindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang)., diakses pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, pukul 11:35 wita